



PIAGAM KOMITE AUDIT

A. DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

1. PT Tira Austenite Tbk (selanjutnya disebut "TIRA Tbk" atau "Perseroan/Perusahaan"), sebagai perusahaan publik harus mematuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
2. Dewan Komisaris TIRA Tbk perlu membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
3. Sehubungan dengan itu, Komite Audit wajib menyusun Piagam Komite Audit (selanjutnya disebut "Piagam"). Piagam ini disusun agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

B. Dasar Hukum Piagam

Perusahaan wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Anggaran Dasar Perseroan

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris; membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan manajemen dan jasa akuntan yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di Dewan Komisaris.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan Perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan, dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan lainnya yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak Independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

D. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Komite Audit melakukan tugasnya secara profesional dan independen untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan, pemeriksaan, pengendalian internal dan proses implementasi Tata Kelola oleh Dewan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen Perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan pihak dari luar perusahaan.
4. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit antara lain:

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.





PT TIRA AUSTENITE Tbk

3. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Anggota Komite Audit wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi keuangan.
6. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung Perusahaan;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Anggota komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, dan
11. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

E. Tata Cara Dan Prosedur Kerja

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan, dengan pihak-pihak yang terkait antara lain manajemen Perusahaan, Internal Auditor, Auditor Eksternal (Akuntan Independen) dan pihak-pihak lainnya, hal-hal/topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Topik pembahasan mencakup namun tidak terbatas pada laporan keuangan dan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, akuntan independen, internal auditor dan lainnya.

F. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dilakukan bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

G. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat Laporan Komite Audit Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatannya yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan, yang mencakup hal-hal berikut:
 - a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan, dan status independensinya.
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit.
 - c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite Audit.
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i. yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ada.
 - ii. Kekeliruan/ kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal auditor perusahaan (jika ada).
 - iii. Penelaahan pelaksanaan total kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - iv. Kesimpulan atau pendapat.
3. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja dari pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

H. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan;

1. Ketua Komite Audit dapat meminta kepada Kepala Unit Audit Internal untuk melakukan Investigasi
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung kepada Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk pemeriksa (investigator) independen untuk mengambil keputusan.

I. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

J. Penutup

1. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
2. Piagam Komite Audit Perseroan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Komite Audit ini.